

ABSTRAK

Abdul Wahab: Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi guna mencapai kesepakatan bersama. Mediasi di pengadilan diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi dinilai memiliki keadilan yang maksimal karena menjadi solusi yang dihasilkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun dalam prakteknya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut tahun 2021 sangatlah minim, walaupun Pengadilan Agama Garut telah melaksanakan mediasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut, untuk mengetahui faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Garut dan untuk mengetahui faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian bertolak dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yang mengatur serta dasar hukum dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Garut. Selain itu mengingat kepada dampak positif dari perdamaian yang akan menghasilkan kesepakatan yang bersumber dari keinginan para pihak sendiri dinilai menjadikan keputusan yang *win-win solution*.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang dapat menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya tanpa memberi manipulasi pada variabel yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Tahapan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Garut sebagaimana yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni pra mediasi, proses mediasi, hasil mediasi baik yang mencapai perdamaian ataupun yang tidak mencapai perdamaian. 2) Faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Garut yaitu faktor peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor para pihak dan faktor budaya masyarakat. 3) Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut yaitu faktor para pihak, faktor terlambat menangani masalah keluarga dan faktor menguasai proses mediasi pada kuasa hukum.

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Pengadilan Agama, PERMA, Pengadilan Agama Garut, Mediasi